



PUTUSAN

NOMOR :577/PDT/2017/PT. BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk, Kantor Cabang Karawang, yang diwakili oleh Indomora Harahap, Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direkri PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., tanggal 26 November 2007 Nomor 33 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta sehingga bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Esti Murti, SH., MH., Hajirun Tumanggor, SH., MH., dan Mutiara Sihite, SH., masing-masing advokat pada Kantor Hukum Titiek, Esti & Rekan beralamat di STC Senayan Lantai 2 Nomor 21 Jalan Pintu IX Gelora Senayan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WJY/7.1/008 tanggal 17 Oktober 2017, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

LAWAN

1. **NY. SOSIO RISTINAWATI**, lahir di Majalengka tanggal 6 Mei 1970 yang bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai wali ibu atas anaknya bernama **FARSHA ABYAN ABIYYI HADIWIDJAJA**, lahir di Jakarta tanggal 1 Oktober 1999, bertempat tinggal di Perum P dan K Blok E.10 RT.003/RW.011 Kelurahan Kawangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
2. **FARSHA NAUFAL HADIWIDJAJA**, tempat lahir di Barabai tanggal 18 Juni 1993, bertempat tinggal di Perum P dan K Blok E.10

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.011 Kelurahan Kawangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;

3. **FARSHA AZIZI HADIWIDJAJA**, tempat lahir Jakarta tanggal 22 April 1995, bertempat tinggal di Perum P dan K Blok E.10 RT.003/RW.011 Kelurahan Kawangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

Masing-masing selaku ahli waris dari almarhum **ACHMAD FAIQ HADIWIDJAJA**, berdasarkan Surat Keterangan Dan Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Juni 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Huda, SH., ME., Mohammad Akhbar Dewani, SH., MH., Rimba Supriatna, SH., MH., dan Magdalena Theresia Ali, SH., masing-masing advokat pada Firma Hukum Dewan Syam & Partners beralamat di Gedung Graha Mandiri Lantai 26 Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016, sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 18 Desember 2017 Nomor : 577/ Pen /Pdt/ 2017/ PT. BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 84/Pdt. G/2016 /PN.Kwg, dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 15 November 2016 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2016/PN.Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3215011907070173 yang telah dirubah menjadi Nomor 3215010508150002 dalam posisinya

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri dan/atau anak-anak sah (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja (bukti P-1) dan Surat Keterangan Dan Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Karawang pada tanggal 20 Juni 2014 diketahui oleh pejabat setempat Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat selaku pejabat di wilayah RT/RW 03/11 Lingkungan Jati Rasah Timur Kelurahan Karang Pawitan (bukti P-1)

Bahwa untuk mempermudah pemahaman Yang Mulia Majelis Hakim ataupun TERGUGAT, maka dalam gugatan *a quo* penyebutan "PENGUGAT" selaku Ahli Waris atau (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja merupakan satu kesatuan pihak, sehingga tidak dapat dimaknai berdiri sendiri.

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2011, (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kredit Nomor KWG/2011/058 dengan plafond sebesar Rp 1.160.000.000,- (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) (Bukti P-2);

Bahwa atas fasilitas kredit tersebut di atas, (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja telah menyerahkan 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor. 06270/Karangpawitan dan SHM Nomor 04346/Karangpawitan. (Obyek Jaminan Kredit), yang keduanya tercatat atas nama SOSIO RISTINAWATI, beralamat di Perum P dan K Blok E.10 RT.003/RW.011, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. (Bukti P-3)

3. Bahwa selain jaminan *fix asset* (obyek jaminan kredit) tersebut di atas, sebagaimana persyaratan yang diwajibkan oleh TERGUGAT pada Surat Nomor : KWG/9/709/R, tanggal 19 April 2011, sebelum fasilitas kredit dicairkan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT wajib menutup Asuransi Jiwa dengan syarat *Banker's Clause* BNI pada perusahaan asuransi yang ditunjuk TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf "c" Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan *Banker's Clause* adalah "*klusula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal ini terjadi pembayaran klaim*"

Dengan demikian, adanya klausula *Banker's Clause* ini apabila oleh Bank (TERGUGAT) di penuhi prosedur atau persyaratan-persyaratan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penutupan Asuransi Jiwa, maka dapat meng-cover risiko kredit dari terjadinya suatu hal yang tidak terduga yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah.

4. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja telah menjalankan kewajibannya sebagaimana isi Perjanjian Kredit Nomor KWG/2011/058, hal ini dapat dibuktikan bahwa kualitas kredit (Coll 1) atau lancar dan tidak ada denda-denda keterlambatan, serta tidak pernah menerima surat peringatan keterlambatan membayar angsuran dari TERGUGAT;
5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, ketika Angsuran Kredit berjalan sekitar 38 (tiga puluh delapan) bulan/angsuran, atas kehendak Allah SWT, (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor. 3125.AM.2014.000063 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Bukti P-4);
6. Bahwa diketahui pada saat (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja meninggal, status kewajiban Angsuran/Outstanding Kredit masih sebesar Rp 947.727.586 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
Bahwa mengingat Perjanjian Kredit dimaksud, (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja sebelumnya telah memberikan kuasa penuh kepada TERGUGAT untuk menutup Asuransi Jiwa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk sendiri oleh TERGUGAT dengan klausula "*Banker's Clause*", Hal ini berarti bahwa ketika terjadi peristiwa kematian Nasabah/(Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, maka Outstanding (sisa kewajiban) kredit otomatis TERGUGAT bisa langsung meminta pihak Asuransi (PT.AJB Bumiputera) untuk membayar sisa Outstanding dan selanjutnya TERGUGAT menutup kredit milik (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, serta menyerahkan obyek jaminan kepada PENGGUGAT atau Para Ahli Warisnya;
7. Bahwa pada hari Senin atau sekitar tanggal 16 Juni 2014, PENGGUGAT langsung melaporkan berita duka tersebut kepada TERGUGAT, dan saat itu telah ditanggapi oleh pihak TERGUGAT dengan baik serta dinformasikan kepada PENGGUGAT akan segera diproses oleh TERGUGAT;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pengumuman yang dibuat oleh TERGUGAT dalam Website:

http://www.bni.co.id/Portals/0/Pengumuman/061115_Pengumuman_Alur%20Penanganan%20Komplain.pdf, yang pada pokoknya bahwa TERGUGAT telah berkomitmen untuk memberikan solusi tiap pengaduan dalam kurun waktu 2 (dua) hari kerja atau selama-lamanya 20 (dua) puluh hari kerja saja.

8. Bahwa faktanya dari laporan kematian yang disampaikan oleh PENGUGAT, ternyata sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, PENGUGAT belum mendapatkan tanggapan atas kepastian terhadap penutupan kredit a.n (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, justru TERGUGAT terkesan mempersulit PENGUGAT selaku Para Ahli Waris untuk mendapatkan Sertipikat Obyek Jaminan Kredit *a quo*. Padahal cukup jelas sebagaimana janji TERGUGAT sendiri, serta telah disampaikan pada Poin 3 (tiga) gugatan ini, bahwa fasilitas Kredit yang diterima oleh (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja telah ditutup dengan Asuransi Jiwa dengan klausula "*Banker's Clause*", dimana proses penutupan Asuransi Jiwa tersebut sepenuhnya telah dikuasakan kepada TERGUGAT. (*vide Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011*);
9. Bahwa setelah beberapa kali PENGUGAT mendesak secara lisan kepada TERGUGAT agar diberikan penjelasan terhadap alasan TERGUGAT tidak segera menutup fasilitas kredit a.n (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja dan menyerahkan Sertipikat Obyek Jaminan Kredit, akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2016, TERGUGAT memberikan tanggapan melalui surat nomor KWG/02/3271/R, Perihal : Pemberitahuan/Informasi status pinjaman Sdr. Dr.Ahmad Faiq Hadiwidjaja, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :
 - (1) *"Berdasarkan Surat Klaim Asuransi PT.AJB Bumiputera tanggal 23 September 2014 atas klaim kredit yang diajukan a.n Dr.Ahmad Faiq Hadiwidjaja Nomor Polis : 201121885 dengan alasan tidak memenuhi syarat Medical Chek Up, sehingga pihak Asuransi tidak melakukan pembayaran klaimnya, namun demikian kami (Tergugat) masih melakukan proses banding ke PT. AJB Bumiputera dan masih dalam proses penyelesaian.*
 - (2) *Pinjaman a.n (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, dengan nomor rekening 21865219-9 masih tercatat di BNI dengan status aktif*

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk pembayaran bunga sudah dihentikan sejak BNI menerima surat pemberitahuan debitur meninggal pada tanggal 23 Juni 2014, dan posisi untuk outstanding (sisa kewajiban) pinjaman sebesar Rp.947.727.586,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)” (Bukti P-7);

10. Bahwa Surat TERGUGAT Nomor. KWG/02/3271/R, ternyata sejalan dengan Surat PT.AJB Bumiputera Nomor : 66/ASK/ASKUM/IX/2014 tanggal 23 September 2014, Perihal : Penolakan Klaim Nasabah PT BNI (Persero) Cabang Karawang Nopol 2011201885 a.n Achmad Faiq Hadiwidjaj (*yang salinan foto copy-nya pernah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT*), pada pokoknya menyampaikan bahwa Klaim PT BNI (Persero) Cabang Kawarang Nopol : 2011201885 a.n Acmad Faiq Hadiwidjaja ditolak karena pada saat penutupan asuransi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Medical Check Up yang telah diajukan oleh PT.AJB Bumiputera sebagaimana surat nomor. 27/QCB/Medical/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Kelengkapan Persyaratan Asuransi Kredit Cicilan Bulanan. (bukti P-8)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan Surat TERGUGAT dan copy salinan surat PT. AJB Bumiputera Nomor : 66/ASK/ASKUM/IX/2014 tanggal 23 September 2014, ternyata baru diketahui bahwa TERGUGAT selaku penerima kuasa untuk menutup Asuransi Jiwa Kredit, ternyata tidak menjalankan dengan baik pada saat menutup kredit a.n (Alm) Acmad Faiq Hadiwidjaja, hal ini terbukti klaim Asuransi Jiwa Kredit a.n (Alm) Acmad Faiq Hadiwidjaja di PT. AJB Bumiputera DITOLAK DENGAN ALASAN “PADA SAAT PENUTUPAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MEDICAL CHECK UP SEBAGAIMANA SURAT NOMOR. 27/QCB/MEDICAL/V/2011 TANGGAL 12 MEI 2011”.

- II. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJII/ WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT NOMOR : KWG/ 2011/ 058, SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI TERGUGAT.

Bahwa penolakan klaim asuransi jiwa oleh PT. AJB Bumiputera adalah karena TERGUGAT selaku Pihak Penerima Kuasa dari (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, tidak menjalankan kuasa untuk menutup Asuransi dengan sempurna, maka tindakan TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan ingkar janji/wanpestasi terhadap Perjanjian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, hal ini dengan alasan sebagai berikut :

11. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, telah dibuat berdasar dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPERDATA, sehingga Perjanjian Kredit tersebut sudah cukup sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi TERGUGAT dan PENGUGAT, oleh karena pada Gugatan *a quo* tidak perlu diragukan kembali terhadap keabsahan perjanjian kredit dimaksud.
12. Bahwa salah satu kesepakatan pada Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, yakni membahas tentang "Asuransi", yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Guna pelaksanaan ketentuan pasal ini dengan ini PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dicantumkan oleh Pasal 1813 KUHPERDATA untuk:

- a. *MENUTUP ASURANSI ATAS BEBAN PENERIMA KREDIT DAN MENENTUKAN MACAM RISIKO ASURANSI YANG HARUS DITUTUP, nilai asuransinya serta jangka waktunya, apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) dan (2) Pasal ini"*

Dengan demikian, Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, maksudnya adalah pemberian kuasa dari (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja (Selaku Nasabah) kepada TERGUGAT untuk melakukan penutupan asuransi jiwa, dalam rangka menjamin pelunasan kewajiban PENGUGAT apabila meninggal dunia sebelum selesai masa angsuran.

13. Bahwa pada faktanya, TERGUGAT sebagai Penerima Kuasa dari (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja ternyata tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dalam menjalankan kuasa untuk menutup Asuransi Jiwa, hal ini terbukti dari tindakan yang tidak dilakukan TERGUGAT selaku penerima kuasa, diantaranya sebagai berikut :

- (1) Pada saat penutupan Asuransi Jiwa, TERGUGAT tidak menyampaikan kepada PENGUGAT tentang adanya kewajiban *Medical Check Up* sebagai persyaratan Asuransi Jiwa untuk fasilitas kredit TERGUGAT.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) TERGUGAT melaksanakan penutupan Asuransi Jiwa di PT.AJB Bumiputera, tetapi tidak melengkapi persyaratan penutupan dengan sempurna, yang berakibat adanya penolakan klaim dari PT.AJB Bumiputera.
- (3) Berdasarkan Surat PT. AJB Bumiputera Nomor : 66/ASK/ASKUM/IX/ 2014 tanggal 23 September 2014, diketahui pada tanggal 12 Mei 2011, TERGUGAT pernah menerima surat pemberitahuan dari PT. AJB Bumiputera Surat Nomor : 27/QCB/Medical/V/2011 Perihal : Kelengkapan Persyaratan Asuransi Kredit Cicilan Bulanan. Namun TERGUGAT tidak menyampaikan pentingnya surat dari PT. AJB Bumiputera dimaksud kepada PENGGUGAT sehingga berujung adanya penolakan Klaim Asuransi.
14. Bahwa akibat dari TERGUGAT tidak menjalankan kuasa yang diberikan oleh (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja dengan baik, maka ketika (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja meninggal dunia, PT. AJB Bumiputera menolak Klaim Asuransi Jiwa dimaksud. Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT selaku ahli waris dari (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja karena fasilitas kredit hingga gugatan ini diajukan belum ditutup oleh TERGUGAT dan Sertipikat Jaminan Kredit belum diberikan oleh TERGUGAT.
15. Bahwa perbuatan-perbuatan TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*), oleh karenanya harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 1234 KUHPdata J.o Pasal 1801 Jo. Pasal 1802 j.o Pasal KUHPdata, menerangkan sebagai berikut:

(1) Pasal 1234 KUHPdata :

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"

Bahwa terhadap pasal ini yang dilanggar oleh TERGUGAT adalah : sebagai pihak penerima Kuasa untuk menutup Asuransi Jiwa sebagaimana disepakati pada Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, ternyata TERGUGAT melanggar unsur "untuk berbuat sesuatu" yakni TERGUGAT sebagai penerima kuasa tidak melaksanakan penutupan Asuransi Jiwa di PT.AJB Bumiputera dengan semestinya yang berakibat adanya penolakan dari perusahaan Asuransi Jiwa.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1801 KUHPerdara :

"Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah."

Pasal 1802 KUHPerdara:

"Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa."

Bahwa terhadap kedua pasal di atas yang dilanggar oleh TERGUGAT adalah : sebagai pihak penerima kuasa dan berhubungan langsung dengan pihak PT. AJB Bumiputera, TERGUGAT telah sengaja atau setidak-tidaknya telah lalai untuk menyampaikan kepada PENGGUGAT terkait pentingnya persyaratan *Medical Check Up* kepada (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja.

16. Bahwa menurut Pendapat dari Ahli Hukum Prof.Dr.Ahmadi Miru, S.H.,M.S, pada buku "Hukum Perikatan", halaman 8, Cetakan Rajawali Pers 2016: yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang dikatakan wanprestasi, jika :

- (1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
 - (2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - (3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- atau
- (4) Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Bahwa menurut Prof.Dr.Ahmadi Miru, S.H.,M.S tersebut, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan isi dari Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, sudah cukup dikatakan sebagai "wanprestasi", karena "melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya".

Bahwa TERGUGAT sebagai Penerima Kuasa dari PENGGUGAT, sangat jelas telah melanggar Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, karena selaku

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa tidak menjalankan sebagaimana mestinya yakni melengkapi persyaratan-persyaratan pada saat penutupan Asuransi Jiwa untuk menjamin pelunasan kewajiban (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja apabila meninggal dunia sebelum kredit dibayar lunas.

Selain itu TERGUGAT juga diketahui pada tanggal 12 Mei 2011, telah menerima dari pihak PT. AJB Bumiputera surat nomor : 27/QCB/Medical/ V/2011, agar TERGUGAT melengkapi persyaratan Medical Check Up untuk penutupan Asuransi, tetapi surat tersebut tidak pernah diberitahukan kepada PENGUGAT, sehingga mengakibatkan ditolaknya klaim Asuransi Jiwa a.n (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja. Oleh karenanya cukup jelas bahwa TERGUGAT telah sengaja atau setidaknya telah terbukti lalai dalam menjalankan kuasanya tersebut.

17. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka berdasarkan Pasal 1801 KUHperdata, TERGUGAT harus bertanggung jawab untuk melunasi sisa Outstanding, Menutup Kredit (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, dan menyerahkan tanpa syarat apapun atas Obyek Jaminan Kredit kepada PENGUGAT.
18. Bahwa sebagai informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa secara prinsip TERGUGAT telah mengakui atas kesalahannya, hal ini sebagaimana Surat Nomor : KWG/02/3271/R tanggal 22 Agustus 2016, dimana TERGUGAT menyampaikan dalam poin (2) yang pada pokoknya bahwa TERGUGAT telah menghentikan bunga sejak BNI menerima surat pemberitahuan tanggal 23 Juni 2014. Meskipun faktanya PENGUGAT selaku ahli waris tidak lagi membayarkan angsuran kepada TERGUGAT dan TERGUGAT juga tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan untuk melunasi pembayaran (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja.

III. TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN INKAR JANJI YANG DILAKUKAN.

19. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT sebagai berikut :
 - (1) Somasi Pertama Surat Nomor : 55/DSP/IX/2016, yang telah diterima pada tanggal 27 September 2016 Perihal: Somasi Pertama atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 dan/atau dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Kantor Cabang Karawang. (Bukti P-)

- (2) Somasi Kedua Surat Nomor : 58/DSP/IX/2016, yang telah diterima pada tanggal 04 Oktober 2016, Perihal yang sama dengan somasi pertama. (Bukti P-)

20. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2016, telah dilakukan musyawarah antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang pada pokoknya didapatkan pernyataan sebagai berikut :

- (1) PENGUGAT yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyampaikan pada pokoknya bahwa TERGUGAT telah salah karena tidak menjalankan administrasi perbankan dengan baik, sehingga PT. AJB Bumiputera menolak klaim yang diajukan oleh TERGUGAT. Oleh karenanya sebagai jalan terbaik, untuk menebus kesalahan yang dilakukan seharusnya TERGUGAT segera menutup kredit (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, dan menyerahkan Sertipikat Obyek Jaminan kepada Ahli Waris.
- (2) TERGUGAT yang diwakili oleh Sdr. T.Maurits (Pimpinan Cabang BNI KC Karawang) menyampaikan pada pokoknya bahwa pihak Bank sangat memahami keluhan dari PENGUGAT karena itu sangat wajar, namun TERGUGAT belum bisa memberikan kepastian penutupan kredit (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, karena sedang mengajukan klaim kepada PT. AJB Bumiputera, dimana pengajuan klaim dilakukan bersama-sama dengan Nasabah lainnya atau tidak secara khusus terhadap klaim (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, sehingga kapan selesainya klaim tersebut tidak bisa memberikan kepastian penutupan kredit dimaksud.

Lebih lanjut TERGUGAT menyampaikan informasi bahwa kondisi keuangan PT. AJB Bumiputera saat ini kurang baik, sehingga seolah-olah mencari-cari kesalahan Bank (TERGUGAT) ketika mengajukan klaim Nasabah.

21. Bahwa berdasarkan tanggapan TERGUGAT tersebut, dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT pada dasarnya tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan penutupan kredit (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, hal ini dapat dindikasikan sebagai berikut :

- (1) Pola penanganan yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk mengurus klaim kepada PT.AJB Bumiputera tidak khusus mewakili PENGUGAT, padahal jelas seharusnya perlakuan Bank

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) kepada Nasabah (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja wajib ditangani secara khusus, sehingga menjamin kepastian hukum bagi Nasabah.

(2) Bahwa Ahli Waris (PENGGUGAT) sudah melaporkan kepada TERGUGAT terkait berita kematian (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, namun hingga 2 (dua) tahun lebih tidak pernah mendapat informasi yang jelas dan setelah didesak oleh PENGGUGAT, barulah menyampaikan terkait penolakan PT. AJB Bumiputera dimaksud. Padahal berdasarkan janji-janji yang telah disampaikan kepada Masyarakat melalui Websitenya untuk menyelesaikan paling lambat 20 (dua) puluh hari kerja.

(3) Bahwa TERGUGAT sengaja mengulur-ulur waktu penutupan kredit dengan tujuan yaitu :

- Masa pertanggungan Asuransi Jiwa a.n (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja oleh PT. AJB Bumiputera sampai dengan tahun 2020, oleh karenanya dengan kadaluwarsa pertanggungan tersebut TERGUGAT dapat berdalil Asuransi tidak bisa lagi di Klaim, dan Obyek Jaminan Kredit milik PEGGUGAT akan dieksekusi oleh TERGUGAT.
- Sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT bahwa kondisi keuangan PT. AJB Bumiputera kurang baik, maka TERGUGAT sepertinya sudah menangkap bahwa PT. AJB Bumiputera akan jatuh pailit, dengan pailitnya Pihak Asuransi, selanjutnya TERGUGAT akan berdalil tidak bisa klaim Asuransi Jiwa, dan akan melakukan penyelesaian pembiayaan (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja dengan eksekusi Obyek Jaminan Kredit.

Dengan demikian, cukup jelas bahwa TERGUGAT sengaja mencari-cari alasan untuk menghindar dari kewajiban hukumnya yakni bertanggung jawab atas kerugian PENGGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 KUHPerdara, yakni segera melakukan penutupan kredit dan menyerahkan Sertipikat Obyek Jaminan *a quo*.

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT sampaikan di atas, Mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Karawang

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima permohonan *a quo* dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Para Ahli Waris yang sah dari (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja.
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja.
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011, yaitu sebagai penerima kuasa tidak menjalankan dengan semestinya penutupan asuransi jiwa di PT. AJB Bumiputera atas nama (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja.
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT, dengan segera setelah putusan ini dibacakan tanpa syarat apapun untuk :
 - a. Membayarkan sisa kewajiban kredit (Outstanding) (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja sebesar Rp 947.727.586 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
 - b. Menutup kredit serta melaporkan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan bahwa Kredit atas nama (Alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja telah lunas.
 - c. Menyerahkan kepada PENGGUGAT atas 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan bukti sertifikat hak milik nomor 06270/Karangpawitan dan 04346/Karangpawitan tercatat atas nama Sosio Ristinawati , serta dokumen IMB Nomor 312/IMB/V/2008 tanggal 08/05/2008, beralamat di di Perum P dan K Blok E.10 RT.003/RW.011, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
 - d. Mengirimkan Surat Roya atas pengikatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1967/2011, terhadap SHM Nomor. 06270/Karangpawitan dan SHM Nomor 04346/Karangpawitan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah)/perhari, apabila

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

7. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/ dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam gugatan Penggugat yaitu point 9 dan point 10 disebutkan sebagai berikut :

"Bahwa setelah beberapa kali Penggugat mendesak secara lisan kepada TERGUGAT agar diberikan penjelasan terhadap alasan Tergugat tidak segera menutup fasilitas kredit atas nama (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja dan menyerahkan Sertifikat Obyek Jaminan Kredit akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2016, Tergugat memberikan tanggapan melalui surat nomor KWG/02/3271/I/R, Perihal : pemberitahuan/Informasi status pinjaman Saudara Dr.Achmad Faiq Hadiwidjaja yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- (1) "berdasarkan Surat Klaim Asuransi PT.AJB Bumiputera tanggal 23 September 2014 atas klaim kredit yang diajukan atas nama Dr. Ahmad Faiq Hadiwidjaja Nomor Polisi : 201121885 dengan alasan tidak memenuhi syarat Medical Check up sehingga pihak asuransi tidak melakukan klaimnya, namun demikian kami (Tergugat) masih melakukan proses banding ke PT.AJB Bumiputera dan masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Pinjaman atas nama (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja dengan nomer rekening 21865219-9 masih tercatat di BNI dengan status aktif namun untuk pembayaran bunga sudah dihentikan sejak BNI menerima surat pemberitahuan debitur meninggal pada tanggal 23 Juni 2014, dan posisi untuk outstanding (siswa kewajiban) pinjaman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.947.727.586,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

Bahwa Surat Tergugat Nomor KWG/02/3271/R ternyata sejalan dengan Surat PT.AJB Bumiputera Nomor 66/ASK/ASKUM/IX/2014 tanggal 23 September 2014, perihal : Penolakan Klaim Nasabah PT BNI (Persero) Cabang Karawang No Polisi 2011201885 atas nama Achmad Faiq Hadiwidjaja (yang salian foto copynya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat), pada pokoknya menyampaikan bahwa laim PT BNI (Persero) Cabang Karawang No. Polisi 2011201885 atas nama Achmad Faiq Hadiwidjaja diolak karena pada saat peutupan asuransi tidak memuhi persyaratan-persyatan Medical Check yang telah diajukan oleh PT AJB Bumiputera sebagaimana surat nomor 27/QCBMeical/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang kelengkapn persyaratan Asuransi Kredit Cicilan Bulanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Surat Tergugat dan copy salinan surat PT.AJB Bumiputera Nomor 66/ASK/ASKUIX/2014 tanggal 23 september 2014, ternyata baru diketahui bahwa Tergugat selaku penerima kuasa untu menutup Asuransi jiwa kredit, ternyata tidak menjalankan dengan baik pada saat menutup kredit atas nama (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja, hal ini terbkti klaim Asuransi Jiwa Kredit atas nama (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja di PT.AJB Bumiputera DITOLAK dengan alasan "PADA SAAT PENUTUPAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MEDICAL CHECK UP SEBAGAIMANA SURAT NOMOR 27/QCB/MEDCAL/V/2011 TANGGAL 12 EI 2011."

Bahwa berdasarkan hal tersebut agar gugatan sempurna , dimana Penggugat mendalihkan ada hubungan hukum antara Penggugat , Tergugat dengan PT AJB Bumiputera, maka PT AJB Bumiputera harus dijadikan sebagai TERGUGAT .

2. Gugatan Penggugat ADALAH OBSCUUR LIBEL.

Gugatan *Obscuur libel* dapat disebut secara sederhana sebagai gugatan "tidak jelas".

Ketidakjelasan gugatan misalnya terletak pada:

1. hukum yang menjadi dasar gugatan,
2. ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.
3. petitum yang tidak jelas, atau

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Berdasarkan hal tersebut beberapa hal yang akan Tergugat kemukakan atas gugatan kabur.

- Bahwa antara Posita dan petitum tidak bersesuaian.
- Bahwa dalam Gugatan, hal yang dikemukakan dalam Petitum ternyata tidak ada dijelaskan dalam Posita.

Mohon Majelis Hakim memperhatikan petitum Penggugat yakni :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Para Ahli Waris yang sah dari (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja.
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat dan (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanperstasi) terhadap Pasal 11 ayat (5) huruf "a" Perjanjian Kredit Nomor KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011 yaitu sebagai penerima kuasa tidak menjalankan dengan semestinya penutupan asuransi jiwa di PT. AJB Bumiputera atas nama (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja.
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang didalam Penggugat, dengan segera setelah putusan ini dibacakan tanpa syarat apapun untuk:
 1. Membayarkan sisa kewajiban kredit (Outstanding) (alm) Achamd Faiq Hadiwidjaja sebesar Rp 947.727.586 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
 2. Menutup kredit serta melaporkan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan bahwa kredit atas nama Alm. Achmad Faiq Hadiwidjaja telah lunas.
 3. Menyerahkan kepada Penggugat atas 1(satu) unit tanah dan bangunan dengan bukti sertifikat hak milik nomor 06270/karangpawitan dan 04346/karangpawitan tercatat atas nama Sosio Ristinawati serta dokumen IMB Nomor 312/IMB/V/2008 tanggal 08/05/2008 beralamat di Perumahan P dan K Blok E. 10 RT.003/RW011, Kelurahan Karang-pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengirimkan Surat Roya atas pengikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1967/2011 terhadap SHM Nomor 06270/Karangpawitan dan SHM Nomor 04346/Karangpawitan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah0/perhari, apabila kelak Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.\
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika diperhatikan secara seksama, dalam Posita Penggugat ada sebagian tidak disebutkan yakni :

Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang didalam Penggugat, dengan segera setelah putusan ini dibacakan tanpa syarat apapun untuk:

1. Membayarkan sisa kewajiban kredit (Outstanding) (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja sebesar Rp 947.727.586 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
2. Menutup kredit serta melaporkan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan bahwa kredit atas nama Alm. Achmad Faiq Hadiwidjaja telah lunas.
3. Menyerahkan kepada Penggugat atas 1(satu) unit tanah dan bangunan dengan bukti sertifikat hak milik nomor 06270/karangpawitan dan 04346/karangpawitan tercatat atas nama Sosio Ristinawati serta dokumen IMB Nomor 312/IMB/V/2008 tanggal 08/05/2008 beralamat di Perumahan P dan K Blok E. 10 RT.003/RW011, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat .
4. Mengirimkan Surat Roya atas pengikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1967/2011 terhadap SHM Nomor 06270/Karangpawitan dan SHM Nomor 04346/Karangpawitan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)/perhari, apabila

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

6. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Bahwa memperhatikan antara Posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian terbukti gugatan Penggugat merupakan Gugatan obscur Libel.

Berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima Eksepsi dari Tergugat, selanjutnya memutuskan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan apa yang disampaikan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan gugatan dari Penggugat, pada tanggal April 2011 (alm) Achmad Faiq Hadiwidjaja telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kredit Nomor KWG/2011/058 dengan plafond sebesar Rp. 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah)

Bahwa atas fasilitas kredit tersebut di atas (alm) Achamd Faiq Hadiwidjaj telah menyerahkan 1(satu) unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor 06270/Karangpawitan dan SHM Nomor 04346/Karangpawitan 9Obyek Jaminan Kredit0 yang keduanya tercatat atas nama SOSIO RISTINAWATI, beralamat di Perum P dan K Blok E 10 RT003/RW011, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Bahwa selain jaminan fix asset (obyek jaminan kredit) tersebut di atas, sebagaimana persyaratan yang diwajibkan oleh Tergugat pada Surat Nomor KWG/9/709/R tanggal 19 April 2011 sebelum fasilitas kredit dicairkan oleh Tergugat, maka Penggugat wajib menutup asuransi jiwa syarat Banker's Clause BNI pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Tergugat.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf "c" Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang kualitas aset bank umum yang dimaksud dengan Banker's Clause adalah "klusula yang memberikan hak

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal ini terjadi pembayaran klaim.”

Dengan demikian adanya klausula Banker's Clause ini apabila oleh Bank (Tergugat) dipenuhi prosedur atau persyaratan-persyaratan pada saat penutupan Asuransi Jiwa, maka dapat mengcover resiko kredit dari terjadinya suatu hal yang tidak diduga yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah.

4. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat disebutkan setelah beberapa kali Penggugat mendesak secara lisan kepada Tergugat agar diberikan penjelasan terhadap alasan Tergugat tidak segera menutup fasilitas kredit atas nama alm Achmad Faiq Hadiwidjaja dan menyerahkan sertifikat obyek jaminan kredit, akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2016 Tergugat memberikan tanggapan melalui surat nomor KWG/02/3271/R Perihal pemberitahuan/ informasi status pinjaman Saudara Dr. Ahmad Faiq Hadiwidjaja yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- (1) “berdasarkan Surat Klaim Asuransi PT.AJB Bumiputera tanggal 23 September 2014 atas klaim kredit yang diajukan atas nama Dr. Ahmad Faiq hadiwidjaja Nomor polisi 201121885 dengan alasan tidak memenuhi syarat Medical Chek Up sehingga pihak asuransi tidak melakukan pembayaran kalimnya, namun demikian kami Tergugat masih melakukan proses banding ke PT AJB Bumiputera dan masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Pinjaman atas nama (alm) Achamd Faiq Hadiwidjaja dengan nomor rekening 21865219-9 masih tercatat di BNI dengan status aktif namun untuk pembayaran bunga sudah dihentikan sejak BNI nenerima surat pemberitahuan debitur meninggal pada tanggal 23 Juni 2014 dan posisi untuk outstanding (siswa kewajiban) pinjaman sebesar Rp. 947.727.586,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

5. Bahwa atas dalil tersebut telah terbukti tidak dikabulkan surat dari Penggugat Kepada Tergugat adalah karena adanya Surat dari Asuransi BumiPutera kepada pimpinan PT BNI (Persero) Tbk.Cabang Karawang perihal penolakan Klaim Nasabah PT BNI (Persero) Cabang Karawang Nopol 2011201885 an. Achmad Faiq Hadiwidjaja dimana PT Bumiputera telah menyampaikan bahwa Klaim PT BNI (Persero) Cabang Karawang No polisi 2011201885 atas nama Achmad Faiq Hadiwidjaja pada saat penutupan asuransi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Medical

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check Up yang kami ajukan dengan surat No 27/QCB/Medical/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Kelengkapan persyaratan asuransi kredit cicilan bulanan annuitas No polisi 2011201885 atas nama Achmad Faiq Hadiwidjaja, dimana proses penutupan Asuransi atas nama tersebut dinyatakan batal dan klaim tidak dapat dibayarkan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan keras atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor : KWG/2011/058, sehingga menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat .

Bahwa sekali lagi Tergugat jelaskan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kredit Nomor KWG/2011/058, karena yang menjadi debitor adalah Penggugat sendiri

Bahwa masalah asuransi telah Penggugat sendiri jelaskan dalam gugatannya, dan Penggugat juga jelaskan sedang mengajukan upaya banding atas penolakan klaim. Dimana Penggugat dapat menunggu atas putusan banding tersebut.

7. Bahwa sehubungan dengan pinjaman dari almarhum Achmad Faiq Hadiwidjaja telah diatur dalam UU Hak Tanggungan. Pembebanan hak Tanggungan dibuat dalam rangka perjanjian Kredit pada dasarnya lahir dari perjanjian , dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam pasal 10 UU Hak Tanggungan , ayat 1 menyatakan Pemberian hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Dalam ayat 2 dijelaskan Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ayat 3 menjelaskan apabila objek Hak Tanggungan berupa Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan , pemberian Hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Hak atas tanah yang bersangkutan.

Dalam pasal 11 UU Hak Tanggungan wajib dicantumkan nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak tanggungan , domisili pihak-pihak ,

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji yakni, janji yang membatasi kewenangan pemberi hak Tanggungan untuk menyewakan objek Hak tanggungan, janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek Hak Tanggungan, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola objek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan, janji bahwa pemegang Hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak tanggungan

Apabila debitor cidera janji serta janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek Hak tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan.

Dalam Hak Tanggungan ditemukan juga adanya kedudukan istimewa kreditor pemegang hak Tanggungan. Dikenal istilah “ DROIT DE PREFERENCE” yang bermakna dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan melalui lelang mempunyai hak mendahului daripada kreditor- kreditor yang lain. Selain itu dikenal istilah DROIT DE SUITE yang bermakna Hak Tanggungan juga tetap membebani obyek Hak Tanggungan di tangan siapapun benda tersebut berada, artinya kreditor pemegang Hak Tanggungan tetap berhak menjual lelang benda jaminan, meskipun sudah dipindahkan haknya kepada Pihak lain.

8. Dalam pasal 18 UU Hak Tanggungan disebutkan

- (1) Hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
 - b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
 - c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
- (2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 19.
- (4) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin.

Berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat nomor 17 yang berisi “ Bahwa atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat , maka berdasarkan pasal 1801 BW, Tergugat harus bertanggung jawab untuk melunasi sisa Outstanding, Menutup Kredit Alm Achmad Faiq hadiwijaya, dan menyerahkan tanpa syarat apapun atas objek Jaminan Kredit kepada Penggugat , merupakan dalil yang tidak didukung oleh dasar hukum, karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah mengatur kewajiban para debitur.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Tergugat, telah terbukti Gugatan Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara tidak disertai dasar hukum, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Maka, berdasarkan Eksepsi dan jawaban Tergugat, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 84/Pdt. G/2016 /PN. Kwg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum (alm). Achmad Faiq Hadiwidjaja;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat dan (alm). Achmad Faiq Hadiwidjaja;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji terhadap Perjanjian Kredit Nomor. KWG/2011/058 tanggal 25 April 2011;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat, dengan segera setelah putusan ini dibacakan tanpa syarat apapun untuk:
 - a. Membayarkan sisa kewajiban kredit (*outstanding*) almarhum Achmad Faiq Hadiwidjaja sejumlah Rp 947.727.586 (terbilang *sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*);
 - b. Menutup kredit serta melaporkan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan bahwa kredit atas nama (alm). Achmad Faiq Hadiwidjaja telah lunas;
 - c. Menyerahkan kepada Penggugat atas 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06270/Karangpawitan dan SHM Nomor 04346/Karangpawitan tercatat atas nama Sosio Ristinawati serta dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 312/IMB/V/2008 tanggal 08/05/2008, beralamat di Perum P dan K Blok E.10 RT.003/ RW.011, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
 - d. Mengirimkan surat roya atas pengikatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1967/2011 terhadap SHM Nomor 06270/Karangpawitan dan SHM Nomor 04346/Karangpawitan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 2.000.000.- (terbilang *dua juta rupiah*) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 561.000,- (terbilang *lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 03 Agustus 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada para pihak masing-masing pada tanggal 03, 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Oktober 2017 telah mengirimkan memori banding dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 06 November 2017.;

Menimbang, atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 08 November 2017 telah mengirimkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Delegasi tertanggal 14 November 2017 .;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing pada tanggal 03, 11, 24 Oktober 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 Juli 2017, Nomor : 84/Pdt.G/2016/PN. Kwg, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat.;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 84/Pdt.G/2016/PN. Kwg tanggal 25 Juli 2017.;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Pembanding dahulu Tergugat.;
2. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Selengkapnya memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2017.;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Penggugat I. pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat.;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 84/Pdt.G/2016/PN. Kwg tanggal 25 Juli 2017.
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.;

Selengkapnya kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I tersebut sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya tertanggal 08 November 2017.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding yang dikirimkan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 84/Pdt.G/2016/PN. Kwg tanggal 25 Juli 2017, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti kedua belah pihak, memori banding dan kontra memori banding, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 84/Pdt.G/2016/PN. Kwg, tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk **DIKUATKAN**.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat .;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 84/Pdt.G/2016/PN. Kwg, tanggal 25 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh Kami **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.MH** dan **HERY SUPRIYONO, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 18 Desember 2017 Nomor : 577/ Pen /Pdt/ 2017/ PT. BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No.577/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

ACHMAD SOBARI, SH.MH

TTD

HERY SUPRIYONO, SH.M.Hum.

TTD

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Rincian Biaya :

Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Materai-----	Rp. 6.000,-
Pemberkasan-----	Rp. 139.000,-
	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)